



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jepara sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jepara, maka diperlukan adanya biaya setiap komponen untuk menghitung besaran tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
$$RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

Pasal 2

- (1) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
 - a. Uang Harian petugas pengawasan;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang makan; dan
 - d. Alat tulis kantor.
- (2) Cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


BAB II
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR ..7.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 7 Tahun 2018

Tanggal : 15 Januari 2018

PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

NO	KOMPONEN	BIAYA (Rp)	SATUAN	WAKTU	VOLUME	JUMLAH BIAYA PER TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transportasi	750.000,-	Harian	167 hari	1	125.000.000,-	
2	Uang makan	75.000,-	Harian	167 hari	6	75.000.000,-	6 orang
3	Uang harian petugas pengawasan	250.000,-	Harian	167 hari	6	250.000.000,-	6 orang
4	Alat tulis kantor	1.000.000,-	Harian	1 kegiatan	12	12.000.000,-	
5	Jumlah biaya pengeluaran pertahun (TC)					462.000.000,-	

Keterangan:

1	Jumlah menara (Q)	250	menara
2	Frekwensi pengawasan menara	2	kali
3	Jumlah kunjungan (jumlah menara x frekwensi)	500	kali
4	Kapasitas pengawasan	3	perhari
5	Jumlah hari pengawasan (jumlah kunjungan : kapasitas pengawasan)	167	hari

1	Rumus	TC : Q
2	Jumlah biaya pengeluaran : Jumlah menara	462.000.000,-
		250
3	Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi	1.848.000,-

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI